PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT YANG OBJEK JAMINANNYA BUKAN ATAS NAMA DEBITUR

Maria Ulfa Tuzzitqiah

1810111008

Ahmad Suryono S.H.M.H.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Di zaman yang semakin canggih ini, faktor yang paling penting dalam memilih bank adalah suatu kemudahan transaksi. Undang-Undang Perbankan pada dasarnya berhubungan dengan kegiatan pembelian, penukaran, penyimpangan, penguasaan atau pemahanan media pembayaran, alat yang bisa diperdagangkan ataupun berbagai benda lain yang memiliki nilai finansial secara serta merta sebagai suatu aktifitas yang terstruktur.

Kata Kunci : Perbankan

ABSTRAC

Banking is one of the sources of funds for individuals or business entities to meet their consumption needs such as the need to buy a house, car or motorcycle or to increase their business production considering that the capital owned by companies or individuals is not sufficient to support business growth. In this increasingly sophisticated era, the most important factor in choosing a bank is the ease of transactions. The Banking Law is basically related to the activities of buying, exchanging, deviating, controlling or holding payment media, instruments that can be traded or various other objects that have financial value immediately as a structured activity.

Keywords: Banking

PENDAHULUAN

Di zaman yang semakin canggih ini, faktor yang paling penting dalam memilih bank adalah suatu kemudahan transaksi. Undang-Undang Perbankan pada dasarnya berhubungan dengan kegiatan pembelian, penukaran, penyimpangan, penguasaan atau pemahanan media pembayaran, alat yang bisa diperdagangkan ataupun berbagai benda lain yang memiliki nilai finansial secara serta merta sebagai suatu aktifitas yang terstruktur. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).[1] Adapun pengertian kredit perbankan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa: "kredit adalah pengadaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, beralaskan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah tenggang waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Penyaluran kredit adalah suatu aktifitas yang umum dilakukan bagi bank umum dan BPR. Penyaluran kredit pada dasarnya diberikan oleh pihak yang mempunyai dana (kreditur) kepada pihak yang perlu dana (debitur). Hubungan diantara pihak kreditur dan pihak debitur berlandaskan atas perjanjian. Pengertian perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1313 Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa: "suatu aktifitas dengan mana

[1] Ardhansyah Putra, Dwi Saraswati, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakad Media Publishing, hlm.21.

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian itu ialah suatu undang-undang bagi mereka yang melaksanakannya, para pihak sudah terikat oleh karena itu patut tunduk dan harus bertindak serta berbuat berdasarkan dengan perjanjian itu.

Adapun prasyarat dalam perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam melaksanakan suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Tiap-tiap kredit yang telah disepakati antar pihak kreditur dengan pihak debitur patut dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian itu terdiri dari perjanjian pokok yakni pejanjian utang piutang serta disertai oleh pejanjian tambahan yakni pejanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan melahirkan sebuah perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban antar pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Pihak kreditur berkewajiban memberikan dananya kepada pihak debitur sebagaimana sesuai dengan perjanjian dan berhak mendapatkan dananya kembali pada waktu berikut bunga yang telah disetujui bersama.

Pengamanan kredit sangat penting dilakukan karena berhubungan erat dengan risiko, oleh karena itu diperlukan sebuah jaminan. pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Melihat pemberian kredit perbankan yang pada umumnya sangat beresiko, maka dalam pengoprasiannya bank harus melihat asas-asas perkreditan yang sehat.

Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* dapat dilihat dari beberapa segi. Praktik perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debitur nya mempunyai klasifikasi *bankable* setelah melalui penganalisisan dan penelitian. Adapun acuan dalam rangka penganalisisan dan penelitian tersebut. Perbankan memakai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, yaitu 5C, 4P dan 5R. Acuan 5C yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *condition* (kondisi), *capital* (modal), *colateral* (jaminan). Acuan 4P meliputi *Personality*, *purpose*, *prospect* dan *payment*. Sedangkan acuan 3R meliputi *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*.[2] "

Untuk meminimalisir adanya resiko, jaminan penyaluran kredit dalam artian keyakinan atas kapastitas seorang debitur untuk membayar penuh kredit yang menjadi kewajibannya berdasarkan dengan apa yang disepakati adalah hal utama yang wajib diindahkan oleh suatu bank. Jaminan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada pihak bank (kreditur) sangat beragam, di dalam perbankan terdapat salah satu contoh jaminan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pada waktu debitur tanda tangan Persetujuan Membuka Kredit di kantor BPR, debitur memberikan keterangan bahwa jaminan BPKB tersebut milik

[2] Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.455.

debitur, padahal jaminan tersebut adalah milik pihak ke tiga, namun pada waktu debitur memberikan keterangan tersebut, pihak kantor maupun komite kredit tidak memverifikasi kebenaran keterangan yang diberikan debitur tersebut. kemudian setelah selesai tanda tangan, keluarlah sesuai pengajuan debitur tersebut.

Eksistensi jaminan diberikan untuk memberi perlindungan kepada pihak kreditur, yakni demi menjamin dana yang telah disalurkan oleh pihak kreditur dalam suatu perikatan dengan pihak debitur. Dengan kata lain, fungsi daripada jaminan adalah sebagai media untuk menjamin pembayaran penuh kredit pihak debitur apabila wanprestasi. Namun bagaimana jika Agunan tersebut bukan atas nama debitur. Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 8 Ayat 1, menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit wajib melakukan penilaian seksama terhadap salah satunya yaitu Agunan, agar perjanjian tersebut tidak beresiko maka sudah sewajarnya kalau yang dijadikan jaminan seharusnya atas nama debitur.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka Penulis tertarik meneliti dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Yang Objek Jaminannya Bukan Atas Nama Debitur.**"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan pelaksanaan, serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. demikian dalam penelitian ini, digunakan langkah – langkah penelitian sebagai berikut :

2.1 Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).[3]

b. Pendekatan kasus (*Case Aproach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[4]

c. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[5]

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum jenis ini mempunyai karakteristik bahwa hukum adalah suatu peraturan tercatat dalam peraturan perundang-undangan.

2.3 Sumber Data

[3] Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin,2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.56.
[4] Ibid., hlm.57.
[5] Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, Loc.cit.

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya :

1. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapat dari segala publikasi mengenai hukum terdiri dari literatur ilmiah, buku, dan jurnal yang bermaksud untuk meninjau kandungan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

2.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan ialah studi kapustakaan yang dilakukan dengan cara menggabungkan informasi yang didapat penulis dari buku, peraturan perundang-undangan, makalah, jurnal yang berhubungan dengan judul serta rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

PEMBAHASAN

Posisi kasusnya diawali dengan kesepakatan perjanjian kredit atara PT BPR "X" dengan Debitur perorangan. Dalam perjanjian ini telah disetujui untuk sejumlah pinjaman uang sebesar Rp. 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah), pada waktu debitur tanda tangan Persetujuan Membuka Kredit di kantor BPR, debitur memberikan keterangan bahwa jaminan BPKB tersebut milik debitur, padahal jaminan tersebut adalah milik pihak ke tiga, namun pada waktu debitur memberikan keterangan tersebut, pihak kantor maupun komite kredit tidak memverifikasi kebenaran keterangan yang diberikan debitur tersebut. kemudian setelah selesai tanda tangan, keluarlah sesuai pengajuan debitur tersebut.

Setelah pencairan, pihak bank kurang memonitoring debitur tersebut sehingga terjadilah keterlambatan pembayaran kredit pada bulan ketiga dan seterusnya sampai jatuh tempo pada tanggal 08 september 2018. Setelah dilakukan verifikasi, tenyata yang dijadikan jaminan di bank dengan BPKB Sepeda Motor a/n Buryatun bukan milik debitur.

Tanggung Jawab Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Bukan Atas Nama Debitur

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", Dan Tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal 1239 KUHPerdata, " Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu :

a. ada perbuatan melanggar hukum.
   Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya

tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Dalam hal ini si pelaku yaitu pihak debitur tidak membayar kredit padahal pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi kredit.

b. Ada kesalahan.

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan. dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggarkewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

c. Ada Kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil, kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, pihak debitur tidak mau membayar semua pinjaman kredit kepada kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut.Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu debitur dapat berdasarkan wanprestasi.[6]

---

[6] Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.97.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi maka debitur yang telah lalai dalam melaksanankan kewajibannya, dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. KUHPerdata menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain :

1. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdata);
2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdata);
3. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata);
4. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.[7]

---

[7] Abdulkadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi kemungkinan dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi, atau bunga.

Penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur

Dalam upaya cara penyelesaian sengketa pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian segketa dapat dilakukan dengan cara :

1) Negosiasi yaitu upaya penyelesaian segketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.[8]

[8] Joni Emirzon, 2001, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.44.

2) Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananaya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Elemen mediasi terdiri dari;
   1) Penyelesaian sengketa sukarela,
   2) Intervensi atau bantuan,
   3) Pihak ketiga yang tidak berpihak,
   4) Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus,
   5) Partisipasi aktif.[9]

   Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan presepsi atau pandangan.[10]

3) Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. Strategi ini lazim dipergunakan oleh mendamaikan para pihak yang terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit menyelesaikannya dengan saling berhadapan langsung dalam meja perundingan. Konsiliasi mensyaratkan adanya pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.[11]

4) Arbitrase cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa.[12]

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa

---

[9] Ibid., hlm 69.
[10] Ibid., hlm 70.
[11] Hadimulyo, Op.cit, hlm.36.
[12] Rachmadi Usman , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*" PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.140.

dan diputus oleh hakim, yang mana melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah win-win solution atau solusi yang memperhatikan kedua belah pihak karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh Bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet[13]

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara yang paling tepat mengingat kedudukan jaminan yang tidak bisa dijual. Konsiliasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus ini. Dikarenakan konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak.[14]

Menurut Gunawan Widjaja sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman dalam bukunya Pilihan Penyelesaian Sengketa, mengartikan konsiliasi sebagai berikut :

"Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa seseorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini

---

[13] Iswi Hariyani, R. Serfianto, 2010, "*Bebas Jeratan Utang Piutang*", Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.186.

[14] Rachmadi Usman., 2003, Op.cit. hlm.132.

memiliki peran yang cukup berarti oleh karena konsiliator berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka."[15]

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, ganti rugi uang, dan sebagainya.[16]

Namun, penyelesaian ini akan membantu kreditur bilamana debitur tidak dalam keadaan kolap dan masih memiliki itikad baik dan didukung adanya aset lain sebagai pengganti. Dengan kolapnya debitur, maka upaya penyelesaian sengketa alternatif juga bersifat spekulatif. Kreditur dalam hal ini mengalami kerugian besar dengan tidak dibayarnya bunga dan pinjaman pokok. Selain itu pihak ketiga juga menjadi imbasnya. Hal ini dikarenakan kecerobohan PT BPR "X" melalui staf-stafnya yang melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2005 Jo PBI No.8/2005.

Jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga tidak bisa dijalankan, maka pilihan akhir yang harus ditempuh adalah melalui proses litigasi di pengadilan atas

---

[15] Gunawan Widjaja dalam Rachmadi Usman, Ibid.,hlm.128.
[16] Ibid., hlm.129.

dasar wanprestasi, bahkan pemilik Agunan memiliki kesempatan atau hak untuk melaporkan kepada polisi atas dasar perbuatan penggelapan baik kepada debitur maupun kepada PT BPR “X”.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur sesuai pasal 1243 KUHPerdata yaitu debitur diharuskan mengganti kerugian dapat berupa biaya, rugi, atau bunga. Selain itu debitur juga dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman. KUHPerdata menjelaskan mengenai sanksi dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain :
    a. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdata);
    b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdata);
    c. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdata);

d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata).

2. Cara Penyelesaian Sengketa pada perjanjian kredit dengan jaminan bukan atas nama debitur dilakukan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dengan cara konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara yang paling tepat mengingat kedudukan jaminan yang tidak bisa dijual. namun, penyelesaian ini akan membantu kreditur bilamana debitur tidak dalam keadaan kolap dan masih memiliki itikad baik dan didukung adanya aset lain sebagai pengganti. Dengan kolapnya debitur, maka upaya penyelesaian sengketa alternatif juga bersifat spekulatif sehingga tidak begitu signifikan dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga tidak bisa dijalankan, maka pilihan akhir yang harus ditempuh adalah melalui proses litigasi di pengadilan atas dasar wanprestasi, bahkan pemilik Agunan memiliki kesempatan atau hak untuk melaporkan kepada polisi atas dasar perbuatan penggelapan baik kepada debitur maupun kepada PT BPR “X”.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak kreditur mengantisipasi hal-hal yang dilakukan debitur yang akan merugikannya (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam

perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak agar tidak merugikan kedua belah pihak khususnya kreditur.

2. Standar operasional prosedur perlu ditegakkan dikalangan staf PT BPR "X" dan hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para staf PT BPR "X" agar dalam pemberian pinjaman benar-benar memperhatikan 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulkadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ardansyah Putra, Dwi Saraswati, 2020, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Iswi Hariyani, R Serfianto D.P, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Joni Emirzon, 2001, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*" PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. UNDANG – UNDANG :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER